



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Kol Wahid Uklin No. 230 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba Prov. Sumsel (30711)  
Telp. 0714-321047 Fax. 0714-321047 Website [www.dinkes.mubakab.go.id](http://www.dinkes.mubakab.go.id)  
E-Mail [dinkesmuba@gmail.com](mailto:dinkesmuba@gmail.com) / [dinkeskabmuba@gmail.com](mailto:dinkeskabmuba@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 071/KES/II/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BUDAYA KERJA**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, perlu adanya suatu wadah untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Budaya Kerja Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Budaya Kerja (BK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tujuan Budaya Kerja adalah untuk;

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
2. Membentuk sikap kerja dan etos kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Meningkatkan motivasi kerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal Maret 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Musi Banyuasin,



**dr.H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP.19720928 200502 1 003**



**LAMPIRAN I : BUDAYA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BUDAYA MALU PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Malu Datang Terlambat
2.	Malu Tidak Ikut Apel
3.	Malu Pulang Lebih Awal
4.	Malu Tidak Masuk Kerja
5.	Malu Terlalu Sering Izin
6.	Malu Bekerja Tidak Terprogram
7.	Malu Bekerja Tanpa Pertanggungjawaban
8.	Malu Tidak Bertata Krama dan Sopan Santun

**BUDAYA KERJA HARIAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Minimal 1 Pekerjaan Tuntas Setiap Hari
2.	Minimal 2 Kebaikan Setiap Hari
3.	Senyum, Salam, Sapa
4.	Hadir 4 menit sebelum Kegiatan dimulai
5.	Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal        Maret 2022



**dr.H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS  
PEMBINA TK.I  
NIP.19720928 200502 1 003**